



PUTUSAN

NOMOR 979/PID.SUS/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : ANGGI AGUS SAHUDI Bin MOCHAMAD SAHUD;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 19 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Golf I No. 44 Gunungsari Surabaya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Vidiografer);
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 18 April 2018 Nomor Sprin-Han/227/IV/RES.4.2/2018/Satresnarkoba;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 30 April 2018 Nomor 622/0.5.10.3/Euh.1/04/2018;
3. Perpanjangan ke-I (satu) Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018, berdasarkan penetapan tanggal 4 Juni 2018 Nomor 881/Pen.Pid/VI/2018/PN Sby;
4. Perpanjangan ke-II (dua) Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018, berdasarkan penetapan tanggal 12 Juli 2018 Nomor 1170/Pen.Pid/VII/2018/PN Sby;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 30 Juli

Halaman 1 dari 10 Perkara Nomor 979/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Nomor PRINT.1268/0.5.10.3/Euh.2/07/2018;

6. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018, berdasarkan penetapan tanggal 6 Agustus 2018 Nomor 2319/Pid.Sus/2018/PN Sby;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2018, berdasarkan penetapan tanggal 28 Agustus 2018 Nomor 2319/Pid.Sus/2018/PN Surabaya;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018, tanggal 12 Oktober 2018 Nomor 840/PEN.PID/2018/PT SBY;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018, tanggal 18 Oktober 2018 Nomor 840/PEN.PID/2018/PT SBY;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya: SARI NOVIA, S.H., AGUS PURWONO, S.H., JUNASRIL AGUS, S.H., Para Advokat, beralamat kantor di Kebraon II No. 25 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2018;

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 979/PID.SUS/2018/PT SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal 17 September 2018 Nomor 2319/Pid.Sus/2018/PN Sby., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-1081/Euh,2/07/2018 tertanggal 31 Juli 2018 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ANGGI AGUS SAHUDI Bin MOCHAMAD SAHUD pada hari Senin tanggal 16 April 2018, sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 10 Perkara Nomor 979/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada bulan April di tahun 2018, bertempat di dalam rumah Jl. Golf I No. 44 Surabaya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 16.000 WIB petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya bernama saksi IWAN SUSANDI dan saksi MUHAMAD MUHTAR SIDKI mendapat informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang kemudian setelah dilakukan penyelidikan pada waktu dan tempat tersebut diatas telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa kedapatan memiliki dan menyimpan 1 (satu) buah kardus handphone yang didalamnya terdapat 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat \pm 2,47 gram beserta pipetnya setelah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan Laboratorium Forensi dengan berat bersih 0,006 gram, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) tutup botol yang sudah berlubang, 1 (satu) pak plip plastic plip, 1 (satu) buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) botol minuman You C yang terdakwa simpan di bawah meja lantai dua;

Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari saksi STEVEN NOVIANTO pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sebanyak satu poket dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan untuk dipakai sendiri;

Bahwa terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari petugas yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4686 / NNF / 2018 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 3 dari 10 Perkara Nomor 979/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4513 / 2018 / NNF berupa 1 (Satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram tersebut adalah benar didapatkan Kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANGGI AGUS SAHUDI Bin MOCHAMAD SAHUD pada hari Senin tanggal 16 April 2018 , sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan April di tahun 2018, bertempat di dalam rumah Jl. Golf I No. 44 Surabaya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 16.000 WIB petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya bernama saksi IWAN SUSANDI dan saksi MUHAMAD MUHTAR SIDKI mendapat informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang kemudian setelah dilakukan penyelidikan pada waktu dan tempat tersebut diatas telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa didapatkan memiliki dan menyimpan 1 (satu) buah kardus handphone yang didalamnya terdapat 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat \pm 2,47 gram beserta pipetnya setelah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan Laboratorium Forensi dengan berat bersih 0,006 gram, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) tutup botol yang sudah berlubang, 1 (satu) pak plip plastic plip, 1 (satu) buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) botol minuman You C yang terdakwa simpan di bawah meja lantai dua;

Halaman 4 dari 10 Perkara Nomor 979/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari petugas yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4686 / NNF / 2018 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 4513 / 2018 / NNF berupa 1 (Satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram tersebut adalah benar didapatkan Kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 17 September 2018 No. Reg. Perkara: PDM-1081/Euh.2/07/2018, meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa ANGGI AGUS SAHUDI Bin MOCHAMAD SAHUD** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** yang melanggar Pasal 112 (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa ANGGI AGUS SAHUDI Bin MOCHAMAD SAHUD** selama 7 (tujuh) tahun penjara Potong masa tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kardus handphone, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat \pm 2,47 gram beserta pipetnya setelah dilakukan

Halaman 5 dari 10 Perkara Nomor 979/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan penimbangan Laboratorium Forensi dengan berat bersih 0,006 gram (narkotika jenis sabu-sabu habis untuk pemeriksaan Labfor), 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) tutup botol yang sudah berlubang, 1 (satu) pak plip plastic plip, 1 (satu) buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) botol minuman You C **dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal **17 SEPTEMBER 2018** Nomor 2319/Pid.Sus/2018/PN Sby., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGI AGUS SAHUDI Bin MOCHAMAD SAHUD** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANGGI AGUS SAHUDI Bin MOCHAMAD SAHUD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus handphone, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat \pm 2,47 gram beserta pipetnya setelah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan Laboratorium Forensi dengan berat bersih 0,006 gram (narkotika jenis sabu-sabu habis untuk pemeriksaan Labfor), 1 (satu) buah sekrop dari

Halaman 6 dari 10 Perkara Nomor 979/PID.SUS/2018/PT SBY



sedotan, 1 (satu) tutup botol yang sudah berlubang, 1 (satu) pak plip plastic plip, 1 (satu) buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) botol minuman You C;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 September 2018, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 September 2018 Nomor 2319/Pid.Sus/2018/PN Sby., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;
2. Memori Banding tertanggal 17 Oktober 2018, diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Oktober 2018, dan salinannya telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 November 2018, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Kontra Memori Banding tertanggal 17 November 2018, diajukan oleh Penuntut Umum, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Oktober 2018, dan salinannya telah dikirim kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, dengan permintaan agar salinannya segera dikirimkan kepada Terdakwa;
4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2018 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2018, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor **Halaman 7 dari 10 Perkara Nomor 979/PID.SUS/2018/PT SBY**



2319/Pid.Sus/2018/PN Sby;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding, dengan alasan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian;
- Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pecandu / Pengguna / Penyalahuna dan / atau korban narkoba;

Berdasarkan keberatan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon Majelis Hakim Tinggi mambatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2319/Pid.Sus/2018/PN Sby., tanggal 17 September 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Judex facti yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa secara sadar telah mengakui didepan persidangan memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari petugas yang berwenang dan melanggar undang-undang;

Oleh karena itu Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2319/Pid.Sus/2018/PN Sby., tanggal 17 September 2018;

Halaman 8 dari 10 Perkara Nomor 979/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama berkas perkara termasuk turunan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2319/Pid.Sus/2018/PN Sby., tanggal 17 September 2018, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum serta surat-surat lain yang bersangkutan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama mengenai Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dijadikan juga sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 September 2018 Nomor 2319/Pid.Sus/2017/PN Sby., **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa telah ditahan dalam pemeriksaan perkara a quo, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan seperti dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2319/Pid.Sus/2018/PN Sby., tanggal 17 September 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Perkara Nomor 979/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **21 NOVEMBER 2018** oleh kami **Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.**, dan **I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **22 NOVEMBER 2018** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.

ttd

I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

ttd

Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.